



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Ari Bin Samsu
2. Tempat lahir : To'e Kabupaten Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Macege, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sunardi Alias Ari Bin Samsu ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Alias ARI Bin SAMSU** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Alias ARI Bin SAMSU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru No.Serial F355018611, No. IMEI 1/MEID : 864043054844779, No IMEI 2/MEID 864043054844761;
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna Sary Black, No.Serial F3555018173, No. IMEI 1/MEID : 868883043671270, No. IMEI 2/MEID : 868883043671262;
  - 1 (satu) buah dus / kotak handphone VIVO Y20 dengan warna dos Putih;
  - 1 (satu) buah dos/kotak handphone VIVO Y91 dengan warna dos Putih dan terdapat sticker doraemonDikembalikan kepada Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**



Bahwa Terdakwa **SUNARDI Alias ARI Bin SAMSU** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban SULAEMAN Alias ACO Bin ABD LATIF untuk selanjutnya disebut sebagai saksi korban SULAEMAN bersama dengan anaknya bermalam di rumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik di lingkungan To'e Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Pada saat itu kedua handphone milik saksi korban SULAEMAN diletakkan diatas kepala saksi korban SULAEMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 wita, Terdakwa datang kerumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik dengan maksud untuk mencari sesuatu yang bisa diambil untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi disekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa memastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui anak tangga rumah. Setelah berada didalam rumah sawah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tergeletak diatas kepala saksi korban SULAEMAN dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SULAEMAN sebagai pemiliknya.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa membangunkan saksi FAREL Alias CORRE untuk selanjutnya disebut sebagai saksi FAREL yang saat itu sedang menginap dirumah Terdakwa dan mengajak saksi FAREL untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Rappang Kabupaten Sidrap dengan mengatakan “**kamu ikut sama saya**”. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL berboncengan berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa di Rappang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa yaitu saksi JABBAR Bin SAHARUDDIN untuk selanjutnya disebut sebagai saksi JABBAR, Terdakwa mengeluarkan kedua handphone yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada saksi JABBAR sambil mengatakan “kamu JABBAR pergi melakukan install ulang hp ini”, namun saksi JABBAR hanya mengambil salah satu dari kedua handphone tersebut yaitu handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL pergi meninggalkan rumah saksi JABBAR menuju kerumah teman Terdakwa yang lain yaitu saksi DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI untuk selanjutnya disebut sebagai saksi DANI. Sesampainya di rumah saksi DANI, Terdakwa menyerahkan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada saksi DANI dan meminta saksi DANI untuk menjualkan handphone tersebut. Kemudian, saksi DANI mengambil handphone tersebut dan membawanya ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi DANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL kembali berboncengan meninggalkan rumah saksi DANI menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rantai mesin pemotong kayu milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban SULAEMAN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.*

**Atau Kedua**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **SUNARDI Alias ARI Bin SAMSU** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban SULAEMAN Alias ACO Bin ABD LATIF untuk selanjutnya disebut sebagai saksi korban SULAEMAN bersama dengan anaknya bermalam di rumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik di lingkungan To'e Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Pada saat itu kedua handphone milik saksi korban SULAEMAN diletakkan diatas kepala saksi korban SULAEMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 wita, Terdakwa datang kerumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik dengan maksud untuk mencari sesuatu yang bisa diambil untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah tempat saksi korban SULAEMAN beternak itik, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi disekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa memastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sawah tempat saksi korban SULAEMAN bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui anak tangga rumah. Setelah berada didalam rumah sawah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tergeletak diatas kepala saksi korban SULAEMAN dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SULAEMAN sebagai pemiliknya.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa membangunkan saksi FAREL Alias CORRE untuk selanjutnya disebut sebagai saksi FAREL yang saat itu sedang menginap dirumah Terdakwa dan mengajak saksi FAREL untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah teman Terdakwa di Rappang Kabupaten Sidrap dengan mengatakan "**kamu ikut sama saya**". Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL berboncengan berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah teman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Rappang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa yaitu saksi JABBAR Bin SAHARUDDIN untuk selanjutnya disebut sebagai saksi JABBAR, Terdakwa mengeluarkan kedua handphone yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada saksi JABBAR sambil mengatakan "kamu JABBAR pergi melakukan install ulang hp ini", namun saksi JABBAR hanya mengambil salah satu dari kedua handphone tersebut yaitu handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL pergi meninggalkan rumah saksi JABBAR menuju kerumah teman Terdakwa yang lain yaitu saksi DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI untuk selanjutnya disebut sebagai saksi DANI. Sesampainya di rumah saksi DANI, Terdakwa menyerahkan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada saksi DANI dan meminta saksi DANI untuk menjualkan handphone tersebut. Kemudian, saksi DANI mengambil handphone tersebut dan membawanya ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian, saksi DANI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan saksi FAREL kembali berboncengan meninggalkan rumah saksi DANI menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rantai mesin pemotong kayu milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban SULAEMAN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone milik Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di atas rumah sawah tempat Saksi berternak itik yaitu di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang tersebut mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumah sawah tersebut bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa setiap malam Saksi dan anak Saksi tidur di dalam rumah sawah tersebut;
- Bahwa rumah sawah tersebut tidak mempunyai pintu dan letaknya jauh dari jalanan umum;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi belum tertidur dan melihat handphone tersebut masih ada;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang tersebut Saksi simpan dan Saksi letakkan diatas kepala Saksi didalam kelambu yang digunakan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kedua handphone milik Saksi telah hilang pada keesokan paginya sekitar pukul 05.30 Wita;
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang sebanyak 2 (dua) buah yaitu handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru dan handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black;
- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) buah handphone milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **FAREL Alias CORRE Bin SUPPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABD LATIF;
- Bahwa peristiwa hilangnya handphone milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABD LATIF terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di atas rumah sawah tempat SULAEMAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACO Bin ABD LATIF berternak itik yaitu di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik handphone yang dicuri tersebut adalah SULAEMAN Alias ACO Bin ABD LATIF dan orang yang diduga mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa SUNARDI Alias ARI Bin SAMSU;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wita, Saksi menemani Terdakwa kerumah teman Terdakwa yang bernama JABBAR di Rappang Kabupaten Sidrap dan sesampainya di rumah JABBAR, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah handphone dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi JABBAR untuk diinstal, namun Saksi JABBAR hanya mengambil 1 (satu) buah handphone yaitu handphone merek VIVO Y91 warna HITAM. Sedangkan handphone yang lainnya yaitu handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi HITAM diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama DANI dengan tujuan untuk dijualkan dan setelah DANI berhasil menjual handphone tersebut DANI menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang diserahkan DANI kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kedua handphone tersebut dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa, saat itu Saksi mengenali salah satu dari handphone tersebut adalah milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF karena Saksi sering kerumah sawah tempat SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF berternak itik yaitu di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, sehingga Saksi mengetahui handphone yang sering digunakan SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. AMRAH Binti ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya kasus pencurian;
- Bahwa Saksi pernah dititipkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru oleh adik Saksi yang bernama ANSARI yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditiptkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru dari adik Saksi yang bernama ANSARI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dirumah Saksi di Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat itu adik Saksi yang bernama ANSARI sudah tidak berada di Rappang Kabupaten Sidrap melainkan sudah berangkat ke Makassar tujuan Gorontalo, sehingga dia menitipkan handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa adik Saksi yang bernama ANSARI pada saat menitipkan handphone tersebut tidak secara langsung melainkan memberitahukan melalui telepon dengan mengatakan bahwa "ada handphone yang digadaikan orang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya letakkan dilaci dan kalau pemiliknya datang mengambil handphone tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa Saksi maupun adik Saksi yang bernama ANSARI tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dengan adanya ANSARI memegang gadai handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah sawah tempat SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF tanpa seizin dan sepengetahuan dari SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF sebagai pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah sawah tempat SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik dan mengamati situasi disekitar tempat tersebut, setelah dipastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa naik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui tangga, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF yang diletakkan diatas kepala SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dan kemudian membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULAEMAN ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kedua handphone milik SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF yang diambil Terdakwa yaitu handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru dan handphone merek VIVO Y91 warna Sary Black;
- Bahwa handphone merek VIVO Y91 warna Sary Black Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama JABBAR Bin SAHARUDDIN untuk disimpan, sedangkan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI untuk dijualkan;
- Bahwa hasil penjualan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli alat senso, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru No.Serial F355018611, No. IMEI 1/MEID : 864043054844779, No IMEI 2/MEID 864043054844761;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna Sary Black, No.Serial F3555018173, No. IMEI 1/MEID : 868883043671270, No. IMEI 2/MEID : 868883043671262;
- 3) 1 (satu) buah dos / kotak handphone VIVO Y20 dengan warna dos Putih;
- 4) 1 (satu) buah dos/kotak handphone VIVO Y91 dengan warna dos Putih dan terdapat sticker doraemon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah sawah tempat SULAEMAN Alias ACO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL LATIF beternak itik di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dengan ciri-ciri yaitu handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru dan handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF sebagai pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah sawah tempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik dan mengamati situasi disekitar tempat tersebut, setelah dipastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa naik ketempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui tangga, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF yang diletakkan diatas kepala Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dan kemudian membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULAEMAN ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi FAREL alias CORRE menemani Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama JABBAR di Rappang Kabupaten Sidrap dan sesampainya dirumah JABBAR, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah handphone dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi JABBAR untuk diinstal, namun Saksi JABBAR hanya mengambil 1 (satu) buah handphone yaitu handphone merek VIVO Y91 warna HITAM, sedangkan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI untuk dijualkan;
- Bahwa hasil penjualan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli alat senso, makanan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di peridangan, Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Sunardi Alias Ari Bin Samsu** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Sunardi Alias Ari Bin Samsu** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo, *“mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”*;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan “mengambil” merupakan suatu bentuk kata kerja aktif yakni adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dapat dimaknai untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah sawah tempat SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dengan ciri-ciri yaitu handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru dan handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF sebagai pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah sawah tempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik dan mengamati situasi disekitar tempat tersebut, setelah dipastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa naik ketempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui tangga, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF yang diletakkan diatas kepala Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dan kemudian membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULAEMAN ke rumah Terdakwa. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi FAREL alias CORRE menemani Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama JABBAR di Rappang Kabupaten Sidrap dan sesampainya di rumah JABBAR, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah handphone dari dalam saku jaket yang digunakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi JABBAR untuk diinstal, namun Saksi JABBAR hanya mengambil 1 (satu) buah handphone yaitu handphone merek VIVO Y91 warna HITAM, sedangkan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa hasil penjualan handphone merek VIVO Y20 warna Biru kombinasi Hitam sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan DANHI RAMADHAN Alias DANI Bin WANDHI kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli alat senso, makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang berisi kamar-kamar, ruangan-ruangan dan ada atap, dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa adapun waktu dimana perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di rumah sawah tempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik di Lingkaran Toe Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita merupakan waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, sedangkan lokasi tempat Terdakwa mengambil adalah sebuah rumah sawah dimana bangunannya merupakan bangunan yang terdiri dari ruangan dan atapnya tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa datang kerumah sawah tempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF beternak itik dan mengamati situasi disekitar tempat tersebut, setelah dipastikan situasi disekitar tempat tersebut aman, Terdakwa naik ketempat Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF bersama dengan anaknya tidur dengan cara mengendap-endap dan naik melalui tangga, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF dan kemudian membawa kedua handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru No.Serial F355018611, No. IMEI 1/MEID : 864043054844779, No IMEI 2/MEID 864043054844761;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black, No.Serial F3555018173, No. IMEI 1/MEID : 868883043671270, No. IMEI 2/MEID : 868883043671262;
- 3) 1 (satu) buah dos / kotak handphone VIVO Y20 dengan warna dos Putih;
- 4) 1 (satu) buah dos/kotak handphone VIVO Y91 dengan warna dos Putih dan terdapat sticker doraemon.

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Alias Ari Bin Samsu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pin



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sunardi Alias Ari Bin Samsu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y20 warna Nebula Biru No.Serial F355018611, No. IMEI 1/MEID : 864043054844779, No IMEI 2/MEID 864043054844761;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna Stary Black, No.Serial F3555018173, No. IMEI 1/MEID : 868883043671270, No. IMEI 2/MEID : 868883043671262;
  - 3) 1 (satu) buah dos / kotak handphone VIVO Y20 dengan warna dos Putih;
  - 4) 1 (satu) buah dos/kotak handphone VIVO Y91 dengan warna dos Putih dan terdapat sticker doraemon.

Dikembalikan kepada Saksi SULAEMAN Alias ACO Bin ABDUL LATIF;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.





Panitera Pengganti,

ARFAN, S.H